



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

PENGUMUMAN

NOMOR : 1210/PP.04.1-Pu/7313/2022

**TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Wajo membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
1.	Sabbangparu	1. Walenna
		2. Ugi
		3. Mallusesalo
2.	Pammana	1. Tobatang
3.	Takkalalla	1. Leweng
		2. Aluppang
4.	Sajoanging	1. Assorajang
		2. Minangae
		3. Sakkoli
		4. Barangmamase
5.	Majauleng	1. Tua
		2. Tajo
		3. Liu
6.	Tempe	1. Siengkang
		2. Laelo
		3. Lapongkoda
		4. Teddaopu
		5. Padduppa
		6. Sitampae
7.	Belawa	1. Malakke
		2. Ongkoe
		3. Lautang
8.	Tanasitolo	1. Pincengpute
		2. Lowa

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
		3. Inalipue
		4. Pakkana
		5. Wajoriaja
		6. Pajalele
		7. Mario
		8. Palippu
		9. Tonralipue
9.	Maniangpajo	1. Kalola
		2. Sogi
		3. Minangatellue
10.	Pitumpanua	1. Tobarakka
		2. Benteng
		3. Abbanderangnge
		4. Simpellu
		5. Alesilurungnge
		6. Ale Lebbae
		7. Mattiro Walie
		8. Maccoli Loloe
11.	Penrang	1. Penrang
		2. Lawesso
		3. Benteng
		4. Tadangpalie
		5. Raddae
12.	Gilireng	1. Mamminasae
		2. Arajang
		3. Paselloreng
13.	Keera	1. Lalliseng
		2. Labawang

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat secara rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup; dan
- h. Pas Foto Berwarna 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar;

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Wajo melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Wajo
Alamat : Jl. Bau Mahmud Nomor 1 Sengkang
Kontak :

- Taufik Antarisna : 081 142 080 86
- Reski Fatimah Arifin : 082 311 021 985
- A. Fitria We Tenri Pada : 081 141 953 32
- Ermawati : 082 213 004 852
- Anita : 081 144 436 85

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sengkang, 31 Desember 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wajo

